



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIGI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sigi dihitung berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tunjangan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, perlu menyesuaikan dengan klasifikasi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) ditetapkan berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.**
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.**
- (3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.**

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.**
- (3) Besaran TKI yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:**
- a. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah tinggi masing-masing sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).**
  - b. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah sedang masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).**
  - c. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah rendah masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.**
- (3) Besaran tunjangan reses yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut:**
- a. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah tinggi masing-masing sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).**
  - b. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah sedang masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).**
  - c. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah rendah masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 13**

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tidak termasuk suami/istri dan anak, yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau laboratorium klinik yang terstandarisasi, yang ada di provinsi.**
- (3) Pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan jasmani, foto thorax, USG abdomen, EKG, jantung, treadmill, darah rutin, urine rutin, GDP, GD2JPP, SGPT, SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total, kolesterol total/ HDL/ LDL, trigliserid, dan HbsAG.

(4) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 27**

(1) **DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, sebagai berikut:**

**a. klasifikasi kemampuan keuangan daerah tinggi, adalah:**

- 1 ketua DPRD, 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);**
- 2 wakil ketua DPRD, 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD, atau sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).**

**b. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah sedang, adalah:**

- 1 ketua DPRD, 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).**
- 2 wakil ketua DPRD, 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).**

**c. klasifikasi kemampuan keuangan Daerah rendah, adalah:**

- 1 ketua DPRD, 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);**
- 2 wakil ketua DPRD, 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).**

(2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan Daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 2 Januari 2020

**BUPATI SIGI,**

ttd

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

ttd

**MUH. BASIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



**RUSDIN, SH**  
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007